

Tugas pokok Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan sesuai Pergub no 072 Tahun 2016 adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang perindustrian.

Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan beralamat di Jl. Dharma Praja Komplek Perkantoran Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru. Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan memiliki 1 Unit Pelaksana Teknis (UPT), yaitu UPT Balai Diklat Industri Kayu & Logam yang beralamatkan di Amuntai & Nagara.

Tugas Dinas Perindustrian

Dinas Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Perindustrian sesuai dengan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, sebagai berikut : "Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dibidang Perindustrian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Selatan" antara lain :

- Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang perindustrian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian;
- Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur, memberikan pelayanan informasi perizinan, fasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Transportasi;
- Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur, memberikan pelayanan informasi perizinan, fasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan Industri Agro;
- Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur, memberikan pelayanan informasi perizinan, fasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka;
- Membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan unit pelaksana teknis;
- Mengelola kegiatan kesekretariatan; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Perindustrian mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis dibidang Perindustrian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perindustrian;
- Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi pengembangan Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Transportasi;
- Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi pengembangan Industri Agro;
- Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi pengembangan Industri Kimia, Tekstil dan Aneka;
- Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian unit pelaksana teknis; dan
- Pengelolaan kegiatan kesekretariatan

Visi

INDUSTRI DAERAH YANG BERDAYA SAING DENGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL BERKONTRIBUTSI MENUJU KALSEL MAPAN..

Misi

- Mengembangkan industri kecil dan menengah
- Menumbuhkan dan mengembangkan sentra-sentra industri baru dan sentra industri terpadu
- Meningkatkan daya saing industri melalui penguatan teknologi dan inovasi
- Mempercepat pertumbuhan industri melalui pembangunan kawasan industri

